



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Sampit, 25 Januari 1980, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawati Swasta PT. ---, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palembang, 15 Januari 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan ---, Kota Palangka Raya;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Surya Arifin bin Syahril S alias Syahril dan dinikahkan oleh penghulu bernama H. Hamsan;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing bernama: Martyansyah dan Ahmad Zaid, SH dengan mas kawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK1, lahir di Sampit, pada tanggal 18 Juni 2005, pendidikan terakhir: SLTA;
 - 2) ANAK2, lahir di Sampit, pada tanggal 05 Oktober 2006, pendidikan: SLTA; Saat ini, kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan alasan: Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat itu terkendala restu dari orang tua Tergugat;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di orang tua Penggugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
9. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli tahun 2017 ,

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan: Tergugat melarang Penggugat untuk keluar dari rumah tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke daerah Jakarta. Namun, hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar yang jelas terkait keberadaan Tergugat yang hingga kini berlangsung selama 6(enam) tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat telah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat yakni dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat serta sanak keluarganya, akan tetapi Penggugat tidak menemukan titik terang terkait keberadaan Tergugat sekarang;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin yang mana Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat selaku istri sah Tergugat;

12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;

13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 2004 di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Kaharudin bin H.Daeng Manesa) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan perkara Cerai Gugat kumulasi Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 12 Juli 2024 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit, ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sampit melalui Radio BASS FM yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syari Liani, Nomor XXX, tanggal 06 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Syari Liani binti Syahril dan Dedy Supriyanto bin Ahmad Jupri, Nomor XXX, tanggal 23 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syari Liani sebagai kepala keluarga, Nomor XXX, tanggal 13 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSIP1**, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah seorang ustadz di Palangka Raya kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Surya Arifin, karena ayah kandung Penggugat sedang berada di Rantau Pulut dan sudah diberi tahu tentang

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Penggugat namun tidak hadir dalam acara pernikahan Penggugat;

– Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah seorang ustadz yang berada di Palangka Raya, namun untuk namanya saksi sudah lupa;

– Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki - laki, namun untuk namanya saksi sudah lupa;

– Bahwa Tergugat ada memberikan mahar kepada Penggugat, namun untuk mahar tersebut dalam bentuk apa saksi sudah tidak ingat lagi;

– Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai dan menurut pengakuan Tergugat, Tergugat berstatus duda;

– Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

– Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

– Bahwa saksi tidak memahami penyebab Penggugat dan Tergugat menikah siri;

– Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

– Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

– Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

– Bahwa Tergugat pergi tanpa izin, Tergugat pergi begitu saja;

– Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat;

– Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak bisa menemukannya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau bahkan saat ini Penggugat sudah menikah lagi secara siri dengan laki - laki lain yang bernama Hasyim Ashari;

2. **SAKSIP2**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati PT. ---, bertempat tinggal di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, dikarenakan saksi belum menjadi bagian keluarga dari Penggugat dimana saat itu saksi belum menjadi adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi menjadi adik ipar Penggugat kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengenal Tergugat karena sewaktu saksi menjadi adik ipar Penggugat, Tergugat sudah tidak bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau bahkan saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki - laki lain yang bernama Hasyim Ashari;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sudah menikah lagi secara siri namun untuk waktu pastinya saksi tidak tahu;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **SAKSIP3**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS---, bertempat tinggal di --- Kabupaten Sukamara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya sekaligus bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Jalan Hiu Putih, Gang Melati, Kota Palangka Raya, kurang lebih tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri, karena ayah kandung Penggugat sedang berada di Hanau, Kabupaten Seruyan;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat semula adalah seorang ustadz yang berasal dari Palangka Raya namun karena saat itu ada mertua saksi yang bernama H. M. Mahmud dan karena mertua saksi adalah orang yang dituakan dan dianggap mampu karena mertua saksi dulunya bekerja di Kemenag, maka beliau yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah dua orang laki - laki, yaitu satu orang adalah adik ipar saksi yang bernama Martiansyah dan satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi sudah lupa mengenai mahar yang diberikan sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah sebab kejadiannya sudah lama, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat saksi tidak tahu persis statusnya sebab pernikahan tersebut dilaksanakan secara mendadak dan saksi hanya datang saat acara pernikahan tersebut berlangsung;

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat menikah siri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di --- Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah saat anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 2 (dua) tahun, jadi sekitar kurang lebih 15 (lima belas) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa izin, Tergugat pergi begitu saja;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat pergi ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tapi tidak bisa menemukannya;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau bahkan Penggugat sudah menikah lagi dengan laki - laki lain secara siri

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2018 atau setelah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun

Tergugat meninggalkan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit untuk memeriksanya;

Pengumuman

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/ Itsbat Nikah Penggugat dan Tergugat telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sampit selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Penggugat tersebut, maka Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara *a quo* sebagaimana ketentuan dalam Kepenetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2006 tentang *Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*;

Kehadiran

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya”;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah pada tanggal 17 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kecamatan ---, Kota Palangka Raya, saat itu Penggugat berstatus janda cerai hidup, dan Tergugat berstatus duda cerai hidup, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Surya Arifin bin Syahril S alias Syahril dan dinikahkan oleh penghulu bernama H. Hamsan, pernikahan tersebut dihadiri

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah dua orang di antaranya masing-masing bernama: Martyansyah dan Ahmad Zaid, SH dengan mas kawin berupa uang Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Kemudian sejak bulan Juli tahun 2017, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan: Tergugat melarang Penggugat untuk keluar dari rumah tanpa diketahui alasannya oleh Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja ke daerah Jakarta. Namun, hingga sekarang Tergugat tidak ada kabar yang jelas terkait keberadaan Tergugat yang hingga kini berlangsung selama 6(enam) tahun dan saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas, yang pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (Fotokopi Akta Cerai) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat telah bercerai dengan laki-laki bernama Dedy Supriyanto bin Ahmad Jupri pada tanggal 23 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dalam administrasi kependudukan berstatus cerai belum tercatat dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg. Selain itu 3 (tiga) orang saksi Penggugat juga merupakan keluarga dan/atau orang dekat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 307, 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat menikah di wilayah Kota Palangka Raya, kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang bertindak sebagai wali Penggugat pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat padahal ayah kandungnya masih hidup namun berada di luar kota;
3. Sebelum menikah Penggugat berstatus janda cerai;
4. Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
5. Tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan tidak menjalankan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
8. Pihak keluarga Penggugat telah menasihati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat saat ini telah menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitem Angka 1

Menimbang, bahwa petitem angka 1 merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Pertimbangan Petitem Angka 2

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta agar perkawinannya dengan Tergugat disahkan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap perkawinan harus dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya pada bagian umum angka 4 huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan adalah wajib, akan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat disahkan/ diisbatkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah tata cara/ pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sahny suatu perkawinan menurut Hukum Islam harus terpenuhi rukun-rukun sebagai berikut: adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول.

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahny perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya; Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka; Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka; Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب
والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم
العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya: “Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa yang bertindak sebagai wali Penggugat pada akad pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung Penggugat padahal ayah kandungnya masih hidup namun berada di luar kota, sehingga Hakim menilai yang menjadi wali perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terbukti sebagai wali yang berhak, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim menilai bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rukun dan syarat perkawinan sehingga permohonan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun nikah, oleh karena itu permohonan Penggugat patut untuk ditolak;

Pertimbangan Petitum Angka 3

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat diputus dengan talak satu ba'in sughra, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat disahkan telah dinyatakan ditolak, maka dengan didasarkan pada Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat karena bukan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga gugatan cerai Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal-hal yang Tidak/ Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti-bukti, oleh Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menolak permohonan Itsbat Nikah Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Santi, S.Sy., M.H.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Sampit Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 12 Juli 2024 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 150/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Santi, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ulinnuha, S.Sy.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp	475.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	175.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Spt